

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan pemasukkan yang digunakan untuk pembangunan negara. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari masyarakat yaitu pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang sebagai sumber utama dari pendaatan negara yang digunakan untuk keperluan negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut [1] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang –Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut [2] *tax is the contribution of the people to state treasury under the law to finance the state's household*. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk dana pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia [3].

Kasus **JAKARTA** - Pemerintah diminta lebih transparan terkait usulan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terutama terkait proyeksi penerimaan APBN di jangka waktu menengah dan panjang. “Polemik menaikkan

pajak PPN 15%, memburu orang super kaya dengan 35% Tarif OP dan tax amnesty seharusnya dibingkai dalam kerangka transparansi proyeksi penerimaan negara di masa depan," kata Ekonomi senior *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* Fadhil Hasan, Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Fadhil berpendapat untuk lebih memahami revisi UU Perpajakan, perlu mengetahui kondisi sesungguhnya anggaran negara baik jangka pendek dan terutama jangka menengah. Biasanya pemerintah biasanya memiliki medium term of government revenue and expenditure yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran dalam jangka menengah (lima tahun).

Dalam jangka pendek sebenarnya dengan UU No 2/2020 BI sudah bersedia mendukung pemerintah lewat skema burden sharing untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan dari fiskal. Namun nampaknya, berdasarkan proyeksi jangka menengah, pemerintah masih akan memiliki defisit yang besar dari 3% pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya, di sisi lain BI tidak bisa lagi memberikan dukungan bagi keberlanjutan anggaran pemerintah. Karenanya, diperlukan kebijakan untuk menggenjot penerimaan lewat berbagai instrumen perpajakan,

Kenaikan PPh bagi orang dengan top 1% teratas dapat diterima public. Peningkatan PPh dan penambahan layer dalam PPh mungkin lebih bisa diterima karena akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi.

Namun perlu juga dipertimbangkan batas pendapatan kelompok yang dikategorikan berpendapatan sangat tinggi (top 1%),

Pemerintah sedang mengupayakan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di era modern sekarang ini. Salah satu perkembangan yang terjadi Indonesia saat ini yaitu pembagian otonomi daerah di setiap daerah di Indonesia yang telah diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah salah satu bentuk peran masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan hak untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan membuat aturan guna mengurus daerah nya sendiri. Otonomi daerah menurut [4] merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat. Salah satu pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut kepada wajib pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut [5] pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang semenjak tahun 1976 telah dipungut dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Sedangkan menurut [6] *the motor vehicle tax is the revenue source without further spechified purpose and the road infrastucture is reflected on the distribution of revenue tax natural person income in the public authorities*. Dan pajak kendaraan bermotor juga merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah [7].

Pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini kedepannya terus didorong menggunakan sistem daring. Selain mempersingkat waktu layanan online lebih baik dalam rangka menyikapi penyebaran Covid-19. Hasil studi Diagnostik Transformasi Digital Pajak terkait kendaraan Bermotor menyimpulkan bahwa terkait layanan Samsat Online yang belum efektif digunakan masyarakat. Pemilik kendaraan masih harus mendatangi loket-loket Samsat untuk memperoleh bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selama pandemi ini masyarakat masih banyak yang datang ke Samsat sekitar 2.000 orang sampai 6.000 orang perhari. Dimana 68 persen dari masyarakat, berarti sekitar 1.300 orang sampai 4.000 orang adalah mengurus pajak kendaraan bermotor. Banyaknya yang datang ke loket – loket Samsat selama pandemi dikarenakan beberapa sebab, mulai dari layanan daring yang kurang maksimal, membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih cepat dilakukan secara manual. Termasuk juga sulitnya akses informasi dan transparansi pembayaran pajak, mendorong orang untuk mengunjungi Kantor Samsat. Padahal pembayaran pajak selama pandemi harusnya dibuat lebih efisien tanpa membebani dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pandemi corona berdampak pada penerimaan bermotor salah satunya di Kabupaten Purworejo. Dari target yang ditetapkan Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Purworejo hingga triwulan kedua tahun 2020 masih meleset. Target pada

triwulan kedua adalah 62,22% atau jika dirupiahkan adalah Rp.96,3 miliar baru tercapai 58,33% (Rp.47,1 miliar). Jadi masih kurang Rp.13 miliar lebih untuk mencapai target.

Dampak ekonomi mengakibatkan kemampuan wajib pajak menurun. Meskipun ada program pembebasan denda, bea balik nama dan mutasi selama 5 bulan, tetap saja belum mendongkrak perolehan pajak kendaraan bermotor. Strategi untuk menggenjot penerimaan pajak adalah mendekati masyarakat melalui info – info di media sosial, media massa atau promosi lain. Untuk meningkatkan pelayanan UPPD, Satlantas serta Polres Purworejo akan membuka Samsat gerai. Pada gerai itu jika ada nantinya yang ditilang petugas karena belum membayar pajak kendaraan bisa langsung membayar disitu. Upaya untuk menggenjot pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan maksimal, akan tetapi memang daya beli masyarakat juga menurun 0,8%. Tingkat kepatuhan membayar pajak pun menurun dari 81% sebelum pandemi, saat ini menjadi 76%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban wajib pajak yang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak akan melakukan kewajibannya maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Menurut [8] kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku.

Sedangkan menurut [9] *Taxpayer compliance is an important factor in the increase in tax revenue, for it needs to be studied intensively about the factors that influence taxpayer compliance, especially taxpayer vehicle.* Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan [10].

Kesadaran perpajakan dimana kesadaran wajib pajak atau masyarakat mengetahui dan mengerti ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Menurut [11] kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak, kepercayaan membayar pajak untuk pembiayaan negara, dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara suka rela. Apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan dengan pelaksanaan penegakkan hukum pajak. Sedangkan menurut [12] *Awareness that taxes are a form of participation in supporting state development.* Kesadaran perpajakan merupakan pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional [13]. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi.

Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan menurut [8] sanksi perpajakan menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan – ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Dan menurut [14] *Tax sanctions can prevent taxpayers from violating taxation provisions*. Sedangkan menurut [15] sanksi perpajakan juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Di kantor SAMSAT pegawai atau orang yang bekerja disana pasti melayani wajib pajak dengan kualitas jasa dan pelayanan untuk memberi batuan kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang dirasakan masyarakat seberapa bagus tingkat layanan terhadap pengenaan pajak, dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Menurut [16] kualitas pelayan itu sama dengan pelayanan publik yang artinya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah kembali merilis kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Artinya pajak kendaraan tidak perlu membayar denda yang dibebankan ketika telat membayar pajak. Kebijakan yang berlaku, disampaikan oleh kabid pajak kendaraan bermotor bapenda Jawa Tengah Johan Hadiyanto sanksi atau denda

keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dihapus mulai 6 Mei 2021 sampai dengan 6 September 2021, kebijakan ini berlaku untuk seluruh kendaraan, tidak hanya motor atau mobil saja.

Mengutip Kompas.com (30/3/2021), Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Herlina Ayu menyampaikan, pembebasan denda pajak kendaraan bukan berarti menggratiskan pajak kendaraan yang terlambat. Herlina menjelaskan, pemilik kendaraan tetap diharuskan membayar pajak kendaraan dengan besaran yang sudah ditentukan seperti biasanya. Namun, untuk sanksi atau denda yang seharusnya dibebankan telah dihapus. Sehingga wajib pajak hanya cukup melunasi besaran pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar sanksi keterlambatannya.

Tidak hanya di Jawa Tengah saja pemprov Jawa Timur juga memberikan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) atau diskon sebesar 15 persen untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Ada juga diskon 5 persen untuk roda 4 atau lebih bagi wajib pajak yang sudah lewat jatuh tempo atau yang belum masuk masa jatuh tempo. Tidak hanya untuk memudahkan dan meringkankan wajib pajak dalam membayar pajak, kebijakan ini juga ditujukan untuk melakukan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas itu itu peneliti tertarik untuk membahas penelitian tentang kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, dan kualitas

pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terdapat disamsat kota Padang dengan mengambil judul “ **KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KOTA PADANG SEBAGAI VARIABEL INTERVENING : KESADARAN MASYARAKAT, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN** “.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya pemahaman tentang pajak yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Ketidak patuhan dapat dilihat dari penurunan jumlah wajib pajak dalam membayar PKB
3. Sosialisasi perpajakan yang mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajibannya
4. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah karena tungakkan dan denda PKB

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari perluasan masalah, batasan masalah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagai variabel kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, dan kwalitaas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terdapat di SAMSAT kota Padang tahun 2020 ?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terdapat di SAMSAT kota Padang tahun 2020 ?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang terdapat di SAMSAT kota Padang tahun 2020 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian nya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pihak SAMSAT yang terdapat di SAMSAT kota Padang tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di SAMSAT kota Padang tahun 2020.
3. Untuk mengetahui proses pembayaran PKB yang terdapat di SAMSAT kota Padang tahun 2020.

Dan terdapat manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan memberikan pengalaman.
2. Bagi kantor SAMSAT, memberikan masukan berupa saran dan informasi, sehingga untuk kedepannya perusahaan berfikir ulang dalam pengelolaan pajak.
3. Bagi akademik, diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya.